RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM

X-Tra Multigeneration Income Protection

Nama Perusahaan : **PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life Indonesia")**

Jenis produk : **Tradisional - Seumur Hidup Kombinasi**

Mata Uang : **Rupiah & US Dollar**

Deskripsi Produk:

X-Tra Multigeneration Income Protection merupakan produk asuransi seumur hidup kombinasi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, Manfaat Tahunan Polis, Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak. Selain itu produk ini juga memiliki Manfaat Pembebasan Premi jika Pemilik Polis Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap Total. Pilihan Masa Pembayaran Premi 3 tahun atau 5 tahun dan Masa Berlaku Polis hingga Tertanggung awal berusia 120 tahun.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- **Pemilik Polis: 18 – 80 tahun**
  Jika tidak mengambil Manfaat Pembebasan Premi karena Meninggal Dunia dan Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total; atau
- **Pemilik Polis: 18 – 70 tahun**
  Jika mengambil Manfaat Pembebasan Premi karena Meninggal Dunia dan Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total
- **Tertanggung: 0(30 hari) – 80 tahun**

Metode Underwriting:

- *Guaranteed Issuance Offering* (GIO)
- *Full Underwriting* jika Pemilik Polis memilih Manfaat Pembebasan Premi.

Premi:

- **Minimum:**
  - **MPP 3 Tahun:** Rp350.000.000 / USD20,000 per tahun
  - **MPP 5 Tahun:** Rp200.000.000 / USD12,000 per tahun
- **Maksimum:** Sesuai dengan keputusan *Underwriting*

Masa Berlaku Polis:
hingga Tertanggung awal berusia 120 tahun

Masa Pembayaran Premi (MPP):
3 atau 5 Tahun

Frekuensi Pembayaran Premi:
Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Uang Pertanggungan:
100% Premi Tahunan

Mata Uang:
Rupiah & US Dollar

MANFAAT PRODUK

a. **Manfaat Asuransi**

- **Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**
  Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan selama Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan kepada Penerima Manfaat mengacu pada tabel dibawah:

Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Nilai Manfaat	
	Rupiah	US Dollar
< 90 tahun	100% dari Premi Tahunan	100% dari Premi Tahunan
≥ 90 tahun	Rp20.000.000	USD2,000

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi, maka Manfaat Asuransi selain Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Pembebasan Premi akan dihitung dan dibayarkan secara pro rata.

Akumulasi Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah berdasarkan ketentuan akumulasi Manfaat Meninggal

RISIKO

- **Risiko klaim tidak dapat dibayarkan** apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan atau Pemilik Polis Meninggal Dunia/mengalami Cacat Tetap Total akibat kondisi yang termasuk dalam pengecualian polis atau terdapat riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan pada saat pengajuan Asuransi.

- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

- **Risiko pembatalan sepihak/diakhiri oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan Asuransi.

Dunia Karena Kecelakaan untuk seluruh Polis dan seluruh Mata Uang yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung	Akumulasi Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
0(30 hari) – 17 tahun	Rp500.000.000,00 / USD50,000
18 – 80 tahun	Rp4.000.000.000,00 / USD400,000

Apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Polis, maka kewajiban Penanggung atas manfaat tersebut dianggap telah dipenuhi sepenuhnya. Sejak tanggal pembayaran manfaat dimaksud, Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tidak lagi berlaku dan tidak dapat diajukan klaim kembali atas kejadian apa pun yang terjadi setelahnya.

BIAYA - BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).
- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

- **Manfaat Tahunan Polis**

(i) Manfaat Tahunan Polis Dijamin

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis Dijamin setiap Ulang Tahun Polis berupa persentase dari Premi Tahunan yang dimulai dari Ulang Tahun Polis ke 1 hingga Tanggal Berakhir Polis, dengan ketentuan Polis masih berlaku.

Ulang Tahun Polis	Persentase dari Premi Tahunan			
	US Dollar		Rupiah	
	MPP 5 tahun	MPP 3 tahun	MPP 5 tahun	MPP 3 tahun
1-5	5%	3%	7.5%	4.5%
6-10	12%	7.2%	15%	9%
11 dan seterusnya	3.75%	2.25%	7.5%	4.5%

(ii) Manfaat Bonus Loyalitas

Penanggung akan membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas pada Ulang Tahun Polis ke 20, 30, dan 40 berupa persentase dari Premi tahunan sesuai tabel di bawah ini dengan ketentuan Polis masih berlaku.

Ulang Tahun Polis	Persentase dari Premi Tahunan			
	US Dollar		Rupiah	
	MPP 5 tahun	MPP 3 tahun	MPP 5 tahun	MPP 3 tahun
20	10%	6%	15%	9%
30	10%	6%	15%	9%
40	10%	6%	15%	9%

(iii) Tambahan Manfaat Tahunan Polis

Penanggung akan membayarkan Tambahan Manfaat Tahunan Polis yang tidak dijamin (jika ada), setiap Ulang Tahun Polis berupa persentase dari Premi Tahunan yang dimulai dari Ulang Tahun Polis selanjutnya setelah melewati Masa Pembayaran Premi hingga Tanggal Berakhir Polis, sesuai ketentuan Polis.

Catatan:
Penanggung akan tetap membayarkan Manfaat Tahunan Polis secara pro rata jika Pemilik Polis telah mengajukan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi.

- **Manfaat Akhir Kontrak**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak pada Tanggal Berakhir Polis selama Polis masih berlaku, sebesar 100% (seratus persen) dari Premi yang telah dibayarkan namun tidak termasuk ekstra Premi (jika ada) ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada).

- **Manfaat Penebusan Polis**
  Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis.

- **Manfaat Pembebasan Premi**
  (i) **Manfaat Pembebasan Premi karena Meninggal Dunia**
  Apabila Pemilik Polis Meninggal Dunia sebelum mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau sebelum mencapai usia 73 (tujuh puluh tiga) tahun untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi 3 (tiga), maka Penanggung akan membebaskan seluruh sisa Premi yang belum jatuh tempo sampai akhir Masa Pembayaran Premi.

  (ii) **Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total**
  Apabila Pemilik Polis mengalami Cacat Tetap Total akibat sakit atau kecelakaan sebelum mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau sebelum mencapai usia 73 (tujuh puluh tiga) tahun untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi 3 (tiga) tahun, maka Penanggung akan membebaskan seluruh sisa Premi yang belum jatuh tempo sampai akhir Masa Pembayaran Premi.

b. Apabila Pemilik Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat meninggal dunia pada saat yang bersamaan sehingga tidak diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli waris Pemilik Polis berhak mengajukan dan menerima pembayaran atas Manfaat Asuransi.

c. Apabila Pemilik Polis (dalam hal Pemilik Polis juga sebagai Tertanggung) yang memiliki Manfaat Pembebasan Premi, Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi, maka berlaku ketentuan berikut ini:
- Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan kepada Penerima Manfaat;
- Penanggung akan membebaskan seluruh sisa Premi yang belum jatuh tempo sampai akhir Masa Pembayaran Premi;dan
- Seluruh Manfaat Polis akan tetap berlaku dengan nilai manfaat sebesar yang tercantum dalam Polis tanpa pengurangan atau penyesuaian secara pro rata.

d. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun selain Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi, maka Pemilik Polis berhak untuk memilih salah satu dari opsi berikut:

(i) Melanjutkan Pembayaran Premi
Pemilik Polis dapat memilih untuk tetap melanjutkan pembayaran Premi yang akan jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemilik Polis memilih opsi ini, seluruh Manfaat Asuransi (selain Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan) akan tetap berlaku dengan nilai manfaat sebesar yang tercantum dalam Polis tanpa penyesuaian secara pro rata.

(ii) Menghentikan Pembayaran Premi
Pemilik Polis dapat memilih untuk tidak melanjutkan pembayaran Premi yang tersisa. Dalam hal Pemilik Polis memilih opsi ini, Polis akan tetap berlaku dan seluruh Manfaat Asuransi (selain Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan) akan dibayarkan secara pro rata dengan mempertimbangkan Masa Pembayaran Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis dan Lampiran Polis.

Pilihan sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan poin (ii) harus disampaikan secara tertulis kepada Penanggung 14 (empat belas) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo Premi sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis. Apabila Pemilik Polis tidak menyampaikan pilihannya dalam jangka waktu tersebut, maka Penanggung akan menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

e. Jumlah Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemilik Polis kepada Penanggung, jika ada.

Tabel Faktor Pro rata Manfaat Tahunan Polis, Manfaat Akhir Kontrak dan Manfaat Penebusan Polis

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi (5 Tahun)			
		Tahunan	Semesteran	Triwulanan	Bulanan
1	1	20,00%	10,00%	5,00%	1,67%
1	2	20,00%	10,00%	5,00%	3,33%
1	3	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1	4	20,00%	10,00%	10,00%	6,67%
1	5	20,00%	10,00%	10,00%	8,33%
1	6	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1	7	20,00%	20,00%	15,00%	11,67%
1	8	20,00%	20,00%	15,00%	13,33%
1	9	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
1	10	20,00%	20,00%	20,00%	16,67%
1	11	20,00%	20,00%	20,00%	18,33%
1	12	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	13	40,00%	30,00%	25,00%	21,67%
2	14	40,00%	30,00%	25,00%	23,33%
2	15	40,00%	30,00%	25,00%	25,00%
2	16	40,00%	30,00%	30,00%	26,67%
2	17	40,00%	30,00%	30,00%	28,33%
2	18	40,00%	30,00%	30,00%	30,00%
2	19	40,00%	40,00%	35,00%	31,67%
2	20	40,00%	40,00%	35,00%	33,33%
2	21	40,00%	40,00%	35,00%	35,00%
2	22	40,00%	40,00%	40,00%	36,67%
2	23	40,00%	40,00%	40,00%	38,33%
2	24	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
3	25	60,00%	50,00%	45,00%	41,67%
3	26	60,00%	50,00%	45,00%	43,33%
3	27	60,00%	50,00%	45,00%	45,00%
3	28	60,00%	50,00%	50,00%	46,67%
3	29	60,00%	50,00%	50,00%	48,33%
3	30	60,00%	50,00%	50,00%	50,00%
3	31	60,00%	60,00%	55,00%	51,67%
3	32	60,00%	60,00%	55,00%	53,33%
3	33	60,00%	60,00%	55,00%	55,00%
3	34	60,00%	60,00%	60,00%	56,67%
3	35	60,00%	60,00%	60,00%	58,33%
3	36	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
4	37	80,00%	70,00%	65,00%	61,67%
4	38	80,00%	70,00%	65,00%	63,33%
4	39	80,00%	70,00%	65,00%	65,00%
4	40	80,00%	70,00%	70,00%	66,67%
4	41	80,00%	70,00%	70,00%	68,33%
4	42	80,00%	70,00%	70,00%	70,00%
4	43	80,00%	80,00%	75,00%	71,67%
4	44	80,00%	80,00%	75,00%	73,33%

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi untuk MPP (5 Tahun)			
		Tahunan	Semesteran	Triwulanan	Bulanan
4	45	80,00%	80,00%	75,00%	75,00%
4	46	80,00%	80,00%	80,00%	76,67%
4	47	80,00%	80,00%	80,00%	78,33%
4	48	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
5	49	100,00%	90,00%	85,00%	81,67%
5	50	100,00%	90,00%	85,00%	83,33%
5	51	100,00%	90,00%	85,00%	85,00%
5	52	100,00%	90,00%	90,00%	86,67%
5	53	100,00%	90,00%	90,00%	88,33%
5	54	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
5	55	100,00%	100,00%	95,00%	91,67%
5	56	100,00%	100,00%	95,00%	93,33%
5	57	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%
5	58	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%
5	59	100,00%	100,00%	100,00%	98,33%
5	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi untuk MPP (3 Tahun)			
		Tahunan	Semesteran	Triwulanan	Bulanan
1	1	33,33%	16,67%	8,33%	2,78%
1	2	33,33%	16,67%	8,33%	5,56%
1	3	33,33%	16,67%	8,33%	8,33%
1	4	33,33%	16,67%	16,67%	11,11%
1	5	33,33%	16,67%	16,67%	13,89%
1	6	33,33%	16,67%	16,67%	16,67%
1	7	33,33%	33,33%	25,00%	19,44%
1	8	33,33%	33,33%	25,00%	22,22%
1	9	33,33%	33,33%	25,00%	25,00%
1	10	33,33%	33,33%	33,33%	27,78%
1	11	33,33%	33,33%	33,33%	30,56%
1	12	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
2	13	66,67%	50,00%	41,67%	36,11%
2	14	66,67%	50,00%	41,67%	38,89%
2	15	66,67%	50,00%	41,67%	41,67%
2	16	66,67%	50,00%	50,00%	44,44%
2	17	66,67%	50,00%	50,00%	47,22%
2	18	66,67%	50,00%	50,00%	50,00%
2	19	66,67%	66,67%	58,33%	52,78%
2	20	66,67%	66,67%	58,33%	55,56%
2	21	66,67%	66,67%	58,33%	58,33%
2	22	66,67%	66,67%	66,67%	61,11%
2	23	66,67%	66,67%	66,67%	63,89%
2	24	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
3	25	100,00%	83,33%	75,00%	69,44%
3	26	100,00%	83,33%	75,00%	72,22%
3	27	100,00%	83,33%	75,00%	75,00%

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi untuk MPP (3 Tahun)			
		Tahunan	Semesteran	Triwulanan	Bulanan
3	28	100,00%	83,33%	83,33%	77,78%
3	29	100,00%	83,33%	83,33%	80,56%
3	30	100,00%	83,33%	83,33%	83,33%
3	31	100,00%	100,00%	91,67%	86,11%
3	32	100,00%	100,00%	91,67%	88,89%
3	33	100,00%	100,00%	91,67%	91,67%
3	34	100,00%	100,00%	100,00%	94,44%
3	35	100,00%	100,00%	100,00%	97,22%
3	36	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PENGECUALIAN

1. **Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:**
   - a) **Meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh Kecelakaan; atau**
   - b) **Tertanggung meninggal meninggal dunia setelah lewat 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan; atau**
   - c) **Pembunuhan (homicide); atau**
   - d) **Kecelakaan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi sebagai akibat dari:**
     - I. **Perang, baik yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan, invasi oleh negara asing, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru-hara, operasi militer, atau kudeta; atau**
     - II. **Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau tindakan melukai diri sendiri dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, waras maupun tidak waras; atau**
     - III. **Keterlibatan Tertanggung dalam:**
       - (i) **Dinas atau tugas pada angkatan bersenjata, kepolisian, atau organisasi internasional;**
       - (ii) **Aktivitas berbahaya atau aktivitas ekstrem (termasuk pelatihan untuk aktivitas tersebut), termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional seperti menyelam (*scuba diving*), balap mobil atau sepeda motor, pendakian gunung termasuk dengan penggunaan tali pengaman dan pemandu, penelusuran gua (*caving/potholing*), panjat tebing, hiking, paralayang, terjun payung, olahraga musim dingin dan/atau olahraga yang melibatkan salju atau es, termasuk namun tidak terbatas pada kereta luncur (*sledding*), hoki es, bungee jumping, serta olahraga profesional atau ekstrem lainnya yang menggunakan kendaraan khusus;**
       - (iii) **Aktivitas penerbangan atau bertindak sebagai pilot, kecuali sebagai penumpang pada penerbangan komersial berjadwal;**
       - (iv) **Tindak pidana, percobaan tindak pidana, atau pelanggaran hukum;**
     - IV. **Keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan atau aktivitas sebagai berikut:**
       - (i) **Aktor atau aktris pemeran pengganti (*stuntman/stuntwoman*);**
       - (ii) **Pekerja pabrik gas asetilena;**
       - (iii) **Pekerja pembongkaran bangunan;**
       - (iv) **Pekerja konstruksi, pekerja pabrik termasuk instalasi listrik;**
       - (v) **Pemain akrobat sirkus;**
       - (vi) **Pekerja bongkar muat kontainer di pelabuhan;**
       - (vii) **Pengawal pribadi (*bodyguard*);**
       - (viii) **Pemandu pendakian gunung atau perburuan;**
       - (ix) **Pekerja industri penebangan kayu;**
       - (x) **Pekerja keselamatan pelayaran dan kelautan;**
       - (xi) **Pekerja pertambangan, termasuk pertambangan umum serta minyak dan gas;**
       - (xii) **Pekerja kebersihan umum yang berkaitan dengan saluran pembuangan dan tangki bawah tanah;**
       - (xiii) **Personel militer dan kepolisian;**

e) **Keracunan, paparan karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika; atau**
f) **Keikutsertaan dalam perkelahian atau tawuran; atau**
g) **Penyakit, baik yang timbul secara alami maupun yang diakibatkan oleh pengobatan, perawatan medis, atau tindakan pembedahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.**

2. **Dalam hal Pemilik Polis memilih untuk mengambil Manfaat Pembebasan Premi, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:**
   a) **Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis Meninggal Dunia:**
      I. **Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) yang telah diderita oleh Pemilik Polis sebelum Tanggal Efektif Polis, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan.**
      II. **Kematian yang diakibatkan oleh perang, baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, invasi negara asing, tindakan permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, pemogokan, tindakan kekerasan, operasi militer, dinas militer dalam angkatan bersenjata, atau kudeta.**
      III. **Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau tindakan melukai diri sendiri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis.**
      IV. **Tindakan melanggar hukum, tindak pidana, atau percobaan tindak pidana yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat.**
      V. **Pelaksanaan hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
      VI. **Terinfeksi atau menderita *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan/atau penyakit yang berhubungan dengannya, termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) serta setiap mutasi, turunan, atau variasinya.**
      VII. **Keracunan akibat penggunaan racun, gas karbon monoksida, penggunaan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, zat adiktif, narkotika, psikotropika, bahan berbahaya lainnya, serta konsumsi alkohol.**

   b) **Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis Cacat Tetap Total:**
      I. **Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) yang telah diderita oleh Pemilik Polis sebelum Tanggal Efektif Polis, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan.**
      II. **Cedera atau cacat yang timbul akibat tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemilik Polis terhadap dirinya sendiri.**
      III. **Keikutsertaan dalam atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan, perang saudara, tindakan kekerasan, atau kegiatan militer maupun paramiliter.**
      IV. **Cedera atau penyakit yang telah ada sebelum pengajuan asuransi jiwa dan tidak diungkapkan secara lengkap dan benar dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).**
      V. **Melakukan, turut serta melakukan, atau mencoba melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum.**
      VI. **Penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, zat adiktif lainnya, dan/atau alkohol.**
      VII. **Gangguan kejiwaan, gangguan mental, dan gangguan neurologis.**

3. **Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.**

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian

Hubungi Tenaga Pemasar
↓
Penjelasan Produk
↓
Mengisi & melengkapi dokumen*
↓
Membayar Premi
↓
Polis Terbit

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah
↓
Verifikasi data dan pengaduan Nasabah
↓
Pencatatan pengaduan di dalam sistem Penanggung
↓
Penyelesaian Keluhan

* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan sesuai informasi yang dapat dilihat pada website: www.sunlife.co.id/id/about-us/contact-us/client-service-center/ atau dengan menghubungi langsung pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, melalui informasi berikut:

Call Center
(021) 50995121

E-mail
sli_care@sunlife.com

***Whatsapp* Interaktif (WAI)**
08132-1500786

Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk

Bapak Jusuf (45 tahun) membeli produk X-Tra Multigeneration Income Protection dengan skenario sebagai berikut:



Jusuf, 45 tahun
Pria, tidak merokok

Premi Tahunan	: Rp200.000.000	**Mata Uang**	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	**Masa Berlaku Polis**	: 75 Tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	**Manfaat Pembebasan Premi**	: Tidak

Tabel Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Tahunan Polis

(Asumsi dalam Rupiah)

Ulang Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Manfaat Tahunan Polis							
				Manfaat Tahunan Polis Dijamin	Manfaat Bonus Loyalitas	Tambahan Manfaat Tahunan Polis*			Total Manfaat Tahunan Polis		
						Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	46	200.000.000	200.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	47	200.000.000	200.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	48	200.000.000	200.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4	49	200.000.000	200.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5	50	200.000.000	200.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
6	51	-	200.000.000	30.000.000	-	-	10.000.000	23.742.903	30.000.000	40.000.000	53.742.903
7	52	-	200.000.000	30.000.000	-	-	10.000.000	23.742.903	30.000.000	40.000.000	53.742.903
8	53	-	200.000.000	30.000.000	-	-	10.000.000	23.742.903	30.000.000	40.000.000	53.742.903
9	54	-	200.000.000	30.000.000	-	-	10.000.000	23.742.903	30.000.000	40.000.000	53.742.903
10	55	-	200.000.000	30.000.000	-	-	10.000.000	23.742.903	30.000.000	40.000.000	53.742.903
11	56	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
12	57	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
13	58	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806

14	59	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
15	60	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
16	61	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
17	62	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
18	63	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
19	64	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
20	65	-	200.000.000	15.000.000	30.000.000	-	20.000.000	47.485.806	45.000.000	65.000.000	92.485.806
21	66	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
22	67	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
23	68	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
24	69	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
25	70	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
26	71	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
27	72	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
28	73	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
29	74	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
30	75	-	200.000.000	15.000.000	30.000.000	-	20.000.000	47.485.806	45.000.000	65.000.000	92.485.806
31	76	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
32	77	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
33	78	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
34	79	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
35	80	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
36	81	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
37	82	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
38	83	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
39	84	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
40	85	-	200.000.000	15.000.000	30.000.000	-	20.000.000	47.485.806	45.000.000	65.000.000	92.485.806
41	86	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
42	87	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
43	88	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
44	89	-	200.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
45	90	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
46	91	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
47	92	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
48	93	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
49	94	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
50	95	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
51	96	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
52	97	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
53	98	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
54	99	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
55	100	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
56	101	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
57	102	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
58	103	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
59	104	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
60	105	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
61	106	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
62	107	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
63	108	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
64	109	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
65	110	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
66	111	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
67	112	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
68	113	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
69	114	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
70	115	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
71	116	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
72	117	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
73	118	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
74	119	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806
75	120	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	47.485.806	15.000.000	35.000.000	62.485.806

*) Pada asumsi rendah, diilustrasikan bahwa tidak terdapat Tambahan Manfaat Tahunan Polis yang diberikan. Adapun Tambahan Manfaat Tahunan Polis pada asumsi sedang dan asumsi tinggi digambarkan masing-masing menggunakan asumsi sebesar 6,6% (enam koma enam persen) per tahun dan 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun. Besaran Tambahan Manfaat Tahunan Polis dapat dipengaruhi beberapa faktor termasuk namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, reasuransi, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Skenario 1:
Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada akhir Tahun Polis ke-10 di usia 55 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar **Rp200.000.000** dan Polis tetap aktif.

2. Manfaat Tahunan Polis

Skenario 2:
Jika Tertanggung Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-3 di usia 48 tahun dalam Masa Berlaku Polis dan Pemilik Polis memilih untuk **melanjutkan pembayaran Premi** maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis pada Ulang Tahun Polis ke-3, dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Tahunan Polis = Manfaat Tahunan Polis Dijamin + Manfaat Bonus Loyalitas + Tambahan Manfaat Tahunan Polis
= 7,5% X Premi Tahunan + 0% X Premi Tahunan + Tambahan Manfaat Tahunan Polis
= (7,5% x Rp200.000.000) + (0% x Rp200.000.000) + 0
= Rp15.000.000 + 0 + 0
= Rp15.000.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis pada Ulang Tahun Polis ke-3 sebesar **Rp15.000.000**.
Selanjutnya, selama Pemilik Polis melanjutkan pembayaran Premi dan Polis tetap berlaku, Manfaat Tahunan Polis akan dibayarkan pada setiap Ulang Tahun Polis sesuai dengan besaran Manfaat Tahunan Polis untuk masing-masing Tahun Polis sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Tahunan Polis, sampai dengan berakhirnya periode pembayaran Manfaat Tahunan Polis sesuai ketentuan Polis.

Skenario 3:
Jika Tertanggung Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-3 di usia 48 tahun dalam Masa Berlaku Polis dan Pemilik Polis memilih untuk **tidak melanjutkan pembayaran Premi** maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis secara pro rata pada Ulang Tahun Polis ke-3, dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Tahunan Polis = (Manfaat Tahunan Polis Dijamin + Manfaat Bonus Loyalitas + Tambahan Manfaat Tahunan Polis) x Faktor Pro rata
= (7,5% X Premi Tahunan + 0% X Premi Tahunan + Tambahan Manfaat Tahunan Polis) x Faktor Pro rata
= ((7,5% x Rp200.000.000) + (0% x Rp200.000.000) + 0) x 60%
= (Rp15.000.000 + 0 + 0) x 60%
= Rp9.000.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Polis pada Ulang Tahun Polis ke-3 sebesar **Rp9.000.000**.
Selanjutnya, setelah Pemilik Polis memilih untuk tidak melanjutkan pembayaran Premi dan Polis tetap berlaku, Manfaat Tahunan Polis pada setiap Ulang Tahun Polis akan dibayarkan secara pro rata atas besaran Manfaat Tahunan Polis untuk masing-masing Tahun Polis yang tercantum dalam Tabel Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Tahunan Polis, sampai dengan berakhirnya periode pembayaran Manfaat Tahunan Polis sesuai ketentuan Polis.

3. Tabel Manfaat Akhir Kontrak

(Asumsi dalam Rupiah)

Ulang Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Manfaat Akhir Kontrak	Terminal Bonus*			Total Manfaat Akhir Kontrak		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	46	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	47	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3	48	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
4	49	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	50	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
75	120	-	1.000.000.000	-	5.540.208.356	38,655,420,270	1.000.000.000	6.540.208.356	39.655.420.270

*) Terminal Bonus adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Akhir Kontrak. Pada asumsi rendah, diilustrasikan bahwa tidak terdapat Terminal Bonus yang diberikan. Adapun Terminal Bonus pada asumsi sedang dan asumsi tinggi digambarkan masing-masing menggunakan asumsi sebesar 6,6% (enam koma enam persen) per tahun dan 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi beberapa faktor termasuk namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, reasuransi, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

Skenario 4:
Jika Polis aktif hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Akhir Kontrak = 100% x Premi yang telah dibayarkan (Tidak termasuk ekstra premium jika ada) + Terminal Bonus (Jika ada)
= (100% x 5 tahun x Rp200.000.000) + Rp5.540.208.356
= Rp1.000.000.000 + Rp5.540.208.256
= Rp6.540.208.356

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar **Rp6.540.208.356** dan Polis menjadi berakhir.

4. Tabel Manfaat Penebusan Polis

(Asumsi dalam Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Nilai Tunai*	Terminal Bonus**			Manfaat Penebusan Polis		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	46	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	47	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3	48	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
4	49	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	50	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
6	51		50.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7	52		129.166.600	-	-	-	129.166.600	129.166.600	129.166.600
8	53		208.333.400	-	-	-	208.333.400	208.333.400	208.333.400
9	54		287.500.000	-	-	-	287.500.000	287.500.000	287.500.000
10	55		366.666.600	-	-	-	366.666.600	366.666.600	366.666.600
11	56		445.833.400	-	-	-	445.833.400	445.833.400	445.833.400
12	57		525.000.000	-	-	-	525.000.000	525.000.000	525.000.000
13	58		604.166.600	-	-	-	604.166.600	604.166.600	604.166.600
14	59		683.333.400	-	-	-	683.333.400	683.333.400	683.333.400
15	60		762.500.000	-	-	-	762.500.000	762.500.000	762.500.000
16	61		841.666.600	-	-	-	841.666.600	841.666.600	841.666.600
17	62		920.833.400	-	-	-	920.833.400	920.833.400	920.833.400
18	63		1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
19	64		1.000.000.000	-	25.630.590	66.085.814	1.000.000.000	1.025.630.590	1.066.085.814
20	65		1.000.000.000	-	30.200.916	75.899.010	1.000.000.000	1.030.200.916	1.075.899.010
21	66		1.000.000.000	-	31.324.291	82.997.632	1.000.000.000	1.031.324.291	1.082.997.632
22	67		1.000.000.000	-	36.515.167	94.877.944	1.000.000.000	1.036.515.167	1.094.877.944
23	68		1.000.000.000	-	42.215.842	108.181.251	1.000.000.000	1.042.215.842	1.108.181.251
24	69		1.000.000.000	-	48.484.483	123.083.756	1.000.000.000	1.048.484.483	1.123.083.756
25	70		1.000.000.000	-	55.365.560	139.762.133	1.000.000.000	1.055.365.560	1.139.762.133
26	71		1.000.000.000	-	62.906.756	158.411.794	1.000.000.000	1.062.906.756	1.158.411.794
27	72		1.000.000.000	-	71.159.188	179.248.808	1.000.000.000	1.071.159.188	1.179.248.808
28	73		1.000.000.000	-	80.177.621	202.512.007	1.000.000.000	1.080.177.621	1.202.512.007
29	74		1.000.000.000	-	90.020.708	228.465.306	1.000.000.000	1.090.020.708	1.228.465.306
30	75		1.000.000.000	-	100.751.233	257.400.249	1.000.000.000	1.100.751.233	1.257.400.249
31	76		1.000.000.000	-	107.280.626	284.483.054	1.000.000.000	1.107.280.626	1.284.483.054
32	77		1.000.000.000	-	119.533.692	319.771.401	1.000.000.000	1.119.533.692	1.319.771.401
33	78		1.000.000.000	-	132.852.691	359.042.775	1.000.000.000	1.132.852.691	1.359.042.775
34	79		1.000.000.000	-	147.316.802	402.722.654	1.000.000.000	1.147.316.802	1.402.722.654
35	80		1.000.000.000	-	163.010.560	451.280.348	1.000.000.000	1.163.010.560	1.451.280.348
36	81		1.000.000.000	-	180.024.170	505.233.358	1.000.000.000	1.180.024.170	1.505.233.358
37	82		1.000.000.000	-	198.432.101	565.130.119	1.000.000.000	1.198.432.101	1.565.130.119
38	83		1.000.000.000	-	218.360.969	631.625.965	1.000.000.000	1.218.360.969	1.631.625.965
39	84		1.000.000.000	-	239.923.071	705.418.836	1.000.000.000	1.239.923.071	1.705.418.836
40	85		1.000.000.000	-	263.236.192	787.274.454	1.000.000.000	1.263.236.192	1.787.274.454
41	86		1.000.000.000	-	281.908.073	871.518.274	1.000.000.000	1.281.908.073	1.871.518.274
42	87		1.000.000.000	-	308.565.505	971.385.360	1.000.000.000	1.308.565.505	1.971.385.360
43	88		1.000.000.000	-	337.337.394	1.082.038.504	1.000.000.000	1.337.337.394	2.082.038.504
44	89		1.000.000.000	-	368.370.374	1.204.592.077	1.000.000.000	1.368.370.374	2.204.592.077
45	90		1.000.000.000	-	401.818.970	1.340.269.612	1.000.000.000	1.401.818.970	2.340.269.612
46	91		1.000.000.000	-	437.845.813	1.490.413.904	1.000.000.000	1.437.845.813	2.490.413.904
47	92		1.000.000.000	-	476.646.422	1.656.523.300	1.000.000.000	1.476.646.422	2.656.523.300
48	93		1.000.000.000	-	518.372.648	1.840.184.983	1.000.000.000	1.518.372.648	2.840.184.983
49	94		1.000.000.000	-	563.218.252	2.043.177.325	1.000.000.000	1.563.218.252	3.043.177.325
50	95		1.000.000.000	-	611.388.778	2.267.455.694	1.000.000.000	1.611.388.778	3.267.455.694
51	96		1.000.000.000	-	663.103.339	2.515.169.100	1.000.000.000	1.663.103.339	3.515.169.100
52	97		1.000.000.000	-	718.595.494	2.788.678.695	1.000.000.000	1.718.595.494	3.788.678.695
53	98		1.000.000.000	-	778.111.013	3.090.572.965	1.000.000.000	1.778.111.013	4.090.572.965
54	99		1.000.000.000	-	841.917.188	3.423.702.084	1.000.000.000	1.841.917.188	4.423.702.084
55	100		1.000.000.000	-	910.300.357	3.791.199.942	1.000.000.000	1.910.300.357	4.791.199.942
56	101		1.000.000.000	-	983.566.821	4.196.509.115	1.000.000.000	1.983.566.821	5.196.509.115
57	102		1.000.000.000	-	1.062.040.029	4.643.401.691	1.000.000.000	2.062.040.029	5.643.401.691
58	103		1.000.000.000	-	1.146.068.006	5.136.022.699	1.000.000.000	2.146.068.006	6.136.022.699
59	104		1.000.000.000	-	1.236.028.466	5.678.935.201	1.000.000.000	2.236.028.466	6.678.935.201
60	105		1.000.000.000	-	1.332.326.049	6.277.150.947	1.000.000.000	2.332.326.049	7.277.150.947

61	106		1.000.000.000	-	1.435.391.504	6.936.166.734	1.000.000.000	2.435.391.504	7.936.166.734
62	107		1.000.000.000	-	1.545.682.989	7.662.009.211	1.000.000.000	2.545.682.989	8.662.009.211
63	108		1.000.000.000	-	1.663.687.573	8.461.284.027	1.000.000.000	2.663.687.573	9.461.284.027
64	109		1.000.000.000	-	1.789.922.809	9.341.229.339	1.000.000.000	2.789.922.809	10.341.229.339
65	110		1.000.000.000	-	1.924.938.408	10.309.774.064	1.000.000.000	2.924.938.408	11.309.774.064
66	111		1.000.000.000	-	2.069.318.009	11.375.601.319	1.000.000.000	3.069.318.009	12.375.601.319
67	112		1.000.000.000	-	2.223.681.075	12.548.217.470	1.000.000.000	3.223.681.075	13.548.217.470
68	113		1.000.000.000	-	2.388.684.819	13.838.027.081	1.000.000.000	3.388.684.819	14.838.027.081
69	114		1.000.000.000	-	2.565.026.505	15.256.415.091	1.000.000.000	3.565.026.505	16.256.415.091
70	115		1.000.000.000	-	2.753.445.649	16.815.835.790	1.000.000.000	3.753.445.649	17.815.835.790
71	116		1.000.000.000	-	2.954.726.287	18.529.909.108	1.000.000.000	3.954.726.287	19.529.909.108
72	117		1.000.000.000	-	3.169.699.489	20.413.525.735	1.000.000.000	4.169.699.489	21.413.525.735
73	118		1.000.000.000	-	3.399.246.001	22.482.961.326	1.000.000.000	4.399.246.001	23.482.961.326
74	119		1.000.000.000	-	3.644.298.985	24.756.000.481	1.000.000.000	4.644.298.985	25.756.000.481
75	120		1.000.000.000	-	3.905.846.891	27.252.071.290	1.000.000.000	4.905.846.891	28.252.071.290

Catatan:

*) Nilai Tunai adalah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada tabel simulasi di atas.

**)Terminal Bonus adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Penebusan Polis. Pada asumsi rendah, diilustrasikan bahwa tidak terdapat Terminal Bonus yang diberikan. Adapun Terminal Bonus pada asumsi sedang dan asumsi tinggi digambarkan masing-masing menggunakan asumsi sebesar 6,6% (enam koma enam persen) per tahun dan 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi beberapa faktor termasuk namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, reasuransi, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

Skenario 5:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-25 di usia 70 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Penebusan Polis = Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus (jika ada)
= Rp1.000.000.000 + Rp55.365.560
= Rp1.055.365.560

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar **Rp1.055.365.560** dan Polis menjadi berakhir.

5. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Keterangan	Jumlah (dalam Rupiah)
Premi yang telah dibayarkan	Rp200.000.000
Biaya Bea Meterai, Biaya Administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp50.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei*	-
Pengembalian Dana	**Rp199.950.000**

*)Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau survei tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau survei, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.

Keterangan:

Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.

Catatan:

- **Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.**
- **Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.**
- **Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.**
- **Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis di tengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula sebagaimana yang tertera pada ketentuan polis.**

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
  PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
  Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
  Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
  Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
  Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis sesuai dengan Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
  Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Masa Leluasa**
  Tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
  Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
  b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis,
  mana yang paling akhir.
- **Nilai Tunai**
  Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.
- **Tahun Polis**
  Periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya.
- **Terminal Bonus**
  a. Bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Akhir Kontrak atau Manfaat Penebusan Polis.
  b. Terminal Bonus akan dihitung dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:
  Terminal Bonus = *Max* (0, (dana par - Nilai Tunai - Manfaat Tahunan Polis) x faktor Terminal Bonus)
- **Kecelakaan**
  Peristiwa yang dialami oleh Tertanggung yang bersifat kekerasan, eksternal, traumatik dan tiba-tiba, baik yang dapat maupun tidak dapat diduga, tidak dikehendaki, yang sifatnya tidak disengaja dan tidak tergantung sebab-sebab lain yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata , dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang menunjukkan hubungan sebab akibat langsung antara peristiwa tersebut.
- **Meninggal Dunia**
  Hilangnya nyawa Tertanggung akibat Penyakit atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter tentang hal tersebut.
- **Cacat Tetap Total**
  Suatu keadaan yang dialami oleh Pemilik Polis sebagai akibat langsung dari Kecelakaan, Sakit atau Penyakit yang terjadi selama Masa Pertanggungan, yang mengakibatkan salah satu dari keadaan berikut:
  a. Kehilangan Fungsi Tubuh Secara Total dan Permanen; atau
  b. Kehilangan anggota tubuh sebagaimana ditentukan dalam Polis; atau

c. Ketidakmampuan secara total dan permanen untuk melakukan paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) Aktivitas Kehidupan Sehari-hari ("ADL") sebagaimana ditentukan dalam Polis, yang berlangsung secara terus-menerus selama sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan berdasarkan bukti medis yang memadai, secara medis tidak diharapkan mengalami pemulihan yang bermakna terhadap fungsi yang hilang.
Untuk tujuan penentuan Cacat Tetap Total berdasarkan ADL, ADL terdiri dari:
(i) Mandi (*Bathing*): kemampuan untuk membersihkan tubuh sendiri tanpa bantuan fisik orang lain.
(ii) Berpakaian (*Dressing*): kemampuan untuk mengenakan dan melepaskan pakaian tanpa bantuan fisik orang lain.
(iii) Makan/Memberi makan diri sendiri (Eating/Feeding): kemampuan untuk makan dan memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh tanpa bantuan fisik orang lain.
(iv) Menggunakan Toilet (*Toileting*): kemampuan untuk menggunakan toilet, termasuk berpindah ke dan dari toilet dan melakukan fungsi yang diperlukan, tanpa bantuan fisik orang lain.
(v) Berpindah (*Transferring*): kemampuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi atau tempat duduk dan sebaliknya tanpa bantuan fisik orang lain.
(vi) Mobilitas (*Mobility*): kemampuan untuk berjalan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara mandiri, dengan atau tanpa alat bantu yang diperlukan secara medis.
Untuk tujuan ketentuan ini, suatu ADL dianggap tidak dapat dilakukan apabila Pemilik Polis memerlukan bantuan fisik dari orang lain untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Kebutuhan akan supervisi, pengawasan, penggunaan alat bantu, atau modifikasi cara melakukan aktivitas, tanpa bantuan fisik dari orang lain, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai ketidakmampuan melakukan ADL.

Selanjutnya keadaan berikut juga dianggap sebagai Cacat Tetap Total yaitu:

d. kehilangan penglihatan kedua mata secara total dan permanen serta tidak dapat dipulihkan secara medis; atau
e. kehilangan karena amputasi dua atau lebih anggota gerak pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki; atau
f. kehilangan penglihatan secara total dan permanen pada satu mata serta kehilangan karena amputasi satu anggota gerak pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Kriteria teknis mengenai "kehilangan penglihatan secara total" harus mengikuti parameter medis yang ditetapkan dalam Polis atau ketentuan manfaat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Polis.

Apabila pada Tanggal Berlakunya Polis Pemilik Polis telah mengalami kehilangan anggota tubuh, kehilangan fungsi, atau kondisi medis yang telah memenuhi kriteria Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud dalam Polis, kehilangan atau kondisi tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan terpenuhinya manfaat Cacat Tetap Total, kecuali ditentukan lain dalam Polis.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Kuartalan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

b. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat*

Dapatkan Form Klaim dari Pusat Layanan Nasabah → **Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Penanggung** → **Proses Klaim**

1. **Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.**
2. **Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.**

3. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
4. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak dan tidak membayar Manfaat Asuransi.

*** Dokumen-dokumen klaim:**

6. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
   a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
   b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
   c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
   d. Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
   e. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
   f. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
   g. Polis (salinan);
   h. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
   i. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
   j. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
   k. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
   l. Surat Pernyataan Kronologis peristiwa Meninggal Dunia Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
   m. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
   n. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
   o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.

7. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi karena Meninggal Dunia dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Pemilik Polis Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
   a. Formulir klaim kematian yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
   b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
   c. Polis (salinan);
   d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
   e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
   f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
   g. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
   h. Laporan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
   i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
   j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
   k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan); dan

l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

8. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Pemilik Polis mengalami Cacat Tetap Total dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
   a. Formulir Klaim Ketidakmampuan yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
   b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
   c. Polis (salinan);
   d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
   e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
   f. Surat Keterangan dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila penyebab kejadian terjadi di luar negeri;
   g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

9. Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

10. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

11. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis yang diisi lengkap;
   b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis; dan
   c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-*banking*.

12. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir pencairan Manfaat Akhir Kontrak untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak; atau
   b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat jika Pemilik Polis dinyatakan telah Meninggal Dunia; dan
   c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-*banking*.

13. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi untuk Manfaat Penebusan Polis, Manfaat Akhir Kontrak dan Manfaat Tahunan Polis dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).

14. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab selain Kecelakaan maka Pemilik Polis dapat mengajukan opsi Melanjutkan Pembayaran Premi atau Menghentikan Pembayaran Premi dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir Pilihan Kelanjutan Pembayaran Premi;
   b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis;
   c. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil yang berlaku; dan
   d. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

c. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

1. Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan

persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.

2. **Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:**
   - **Tanggal Berakhir Polis; atau**
   - **Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau**
   - **Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau**
   - **Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau**
   - **Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau**
   - **Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.**

***Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis.**

d. Pinjaman Polis*

1. Penanggung dapat memberikan Pinjaman Polis kepada Pemilik Polis berdasarkan permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemilik Polis. Maksimum Pinjaman Polis yang dapat Penanggung berikan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi Pinjaman Polis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

   Pinjaman Polis = 80% x (Nilai Tunai – Pinjaman Polis beserta bunga)

2. Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat bunga tahunan yang dihitung secara harian.
3. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Polis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

e. Penggantian Tertanggung*

1. Dengan permohonan tertulis kepada Penanggung, Pemilik Polis dapat menunjuk pihak lain sebagai Tertanggung baru maksimum sebanyak 4 (empat) kali perubahan, sepanjang Tertanggung yang baru tersebut mempunyai kepentingan terhadap Pemilik Polis atas asuransi ini (*insurable interest*) dan diajukan selama Masa Berlaku Polis.

2. Perubahan Tertanggung sebagaimana disebutkan pada nomor 1 Pasal ini mengacu pada ketentuan dibawah ini:
   a. Tertanggung sebelumnya masih hidup atau Meninggal Dunia bukan dikarenakan Kecelakaan; dan
   b. Tertanggung baru harus memiliki usia yang sama dengan atau lebih muda dari Tertanggung sebelumnya; dan
   c. Perubahan Tertanggung hanya dapat dilakukan setelah melewati Masa Pembayaran Premi kecuali apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan dikarenakan Kecelakaan pada Masa Pembayaran Premi.

3. Dalam hal Perubahan Tertanggung telah disetujui oleh Penanggung, Masa Berlaku Polis tidak berubah dan tetap mengacu pada Ringkasan Polis.

***Ketentuan Penggantian Tertanggung lebih lengkap mengacu kepada Polis.**

f. Pemulihan Polis

Apabila Polis menjadi tidak aktif karena melewati Masa Leluasa, Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dan memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

a. Pemulihan Polis tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan;
b. Usia Tertanggung pada saat Pemulihan Polis dilakukan tidak melebihi usia 83 (delapan puluh tiga) tahun untuk Masa Pembayaran Premi 3 (tiga) tahun dan usia 85 (delapan puluh lima) tahun untuk Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun saat permintaan Pemulihan Polis;
c. Pemilik Polis wajib melunasi Premi yang terhutang serta Pinjaman Polis (jika ada) termasuk bunga yang timbul sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi terakhir hingga pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung; dan
d. Memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.

g. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

h. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.**

i. **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/whole-life-insurance/X-Tra-Multigeneration-Income Protection/**

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- **Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
- **Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.**
- **Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.**
- **Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- **Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.**
- **Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.**
- **Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.**
- **Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab PT. Bank CIMB Niaga, Tbk serta bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") . Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.**
- **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia sehingga PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.**
- **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.**
- **Filosofi dividen, nilai tunai, dan bonus Sun Life Indonesia dapat dilihat melalui www.https://www.sunlife.co.id/en/about-us/client-support/dividend-cash-value-benefit-bonus/.**
- **Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.**
- **Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**
- **Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.**

Sun Life

PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan